



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BENGKULU
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)
PELATIHAN KERJA BENGKULU
NOMOR : W.8.PAS.PAS.9.HH.05.05 - 02
NOMOR : I-169/UPTD-PLK-BKL/2022
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI ANAK
DIDIK PEMASYARAKATAN (ANDIKPAS)
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU**

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat di Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan Tanjung Gemilang, Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ahmad Junaidi, A.Md.I.P., S.H.
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu
Alamat : Jalan Tanjung Gemilang, Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu (38119).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Mardian Sonpri, S.Sos
Jabatan : Kepala UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu
Alamat : Jalan Merapi Panorama No 89, Kebun Tebeng, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Sepakat untuk mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 1

Tujuan

1. Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan bagi Andikpas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
2. Tersedianya Instruktur Pelatihan Keterampilan bagi Andikpas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu;
3. Terwujudnya Andikpas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu yang terampil.

Pasal 2

Tugas dan Tanggung Jawab

Pihak pertama bertanggung jawab dalam hal :

1. Menyediakan tempat atau lahan kegiatan;
2. Menyediakan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai peserta Pelatihan Keterampilan.;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan pelatihan dan produksi dalam hal keamanan dan ketertiban;
4. Melaporkan kegiatan secara lisan maupun tertulis;
5. Melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu.

Pihak kedua bertanggungjawab dalam hal :

1. Menyediakan Tenaga Pengajar (Instruktur) Pelatihan Keterampilan;
2. Melakukan kunjungan lapangan;
3. Membimbing pelaksanaan kegiatan;

Pasal 3

Pelaksanaan

Kerjasama dalam Pelatihan Keterampilan dibuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak:

1. Para Anak Didik Pemasyarakatan mendapat kesempatan untuk menerima pelatihan Keterampilan;
2. Pihak kedua mendapatkan kepuasan moral karena turut serta mengembangkan, memperdayakan mendidik Anak Didik Pemasyarakatan untuk menjadi manusia terampil;
3. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 01 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 4

Pembiayaan

Semua biaya yang dikeluarkan dibebankan pada DIPA Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu tahun berjalan.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 6

Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Ahmad Juhaidi, A.Md.I.P., S.H.
NIP. 19720428 199203 1 002

PIHAK KEDUA


Mardian Sonpri, S.Sos
NIP. 19750323 200502 1 002

Pihak 1	
Pihak 2	